



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **ERY WIDIJANTI**

Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 3 Januari 1976

Agama : Katholik

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Purwokinanti PA I/181, RT/RW 027/005,
Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan
Pakualaman, Kota Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 September 2020 dibawah Register Nomor: 188/Pdt.P/2020/PN Yyk telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2006, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon ERY WIDIJANTI dengan MARATHON INDRO PRASETYO sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil No. 347/K/2006 tahun 2006 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 13 Juli 2006;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon ERY WIDIJANTI dengan MARATHON INDRO PRASETYO tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - Nama : SATRIO PRATOMO
 - Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 30 Maret 2007;
 - Nama : NOVEL ADITYA
 - Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 29 November 2012;
3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, suami pemohon yang bernama MARATHON INDRO PRASETYO meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian No. 152/KMT/RTN/L/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 23 Januari 2013;
4. Bahwa suami pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2640, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2001, No. 00310/2001 luas 227 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat atas nama FREDERICUS MARATHON INDRO PRASETYO, setempat dikenal beralamat di Jalan Flores D-23, Perumahan Nogotirto II RT 017 RW 16, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan dana untuk pendidikan kedua anaknya tersebut diatas;

Hal 2 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua anak Pemohon sudah setuju untuk menjual tanah peninggalan ayahnya tersebut diatas, almarhum MARATHON INDRO PRASETYO;
7. Bahwa satu-satunya cara untuk membiayai biaya pendidikan kedua anak Pemohon sampai tingkat Perguruan Tinggi adalah dengan menjual tanah tersebut diatas;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SATRIO PRATOMO (umur 13 tahun) dan NOVEL ADITYA (umur 7 tahun) masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual dan/atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun yang menjadi hak waris anaknya Pemohon tersebut terhadap tanah peninggalan yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2640, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2001, No. 00310/2001 luas 227 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama FREDERICUS MARATHON INDRO PRASETYO, setempat dikenal beralamat di Jalan Flores D-23, Perumahan Nogotirto II RT 017 RW 16, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon SATRIO PRATOMO (umur 13 tahun) dan NOVEL ADITYA (umur 7 tahun) masih dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon (ERY WIDIJANTI) sebagai Wali/Kuasa anaknya yang bernama NOVEL ADITYA (umur 7 tahun) yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kedua anak tersebut;

Hal 3 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yaitu NOVEL ADITYA (umur 7 tahun) yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual yang menjadi hak waris anaknya Pemohon tersebut terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2640, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2001 No. 00310/2001 luas 227 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama FREDERICUS MARATHON INDRO PRASETYO setempat dikenal beralamat di Jalan Flores D-32 Perumahan Nogotirto II, RT 017 RW 16, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3404014301760003 tertanggal 4 Januari 2018 atas nama Ery Widijanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ery Widijanti Nomor : 3471110805130001 tertanggal 4 Juli 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Fredericus Marathon Indro Prasetyo dengan Vicentia Ery Widijanti dengan Nomor 347/K/2006 tertanggal 13 Juli 2006 , diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novel Aditya dengan nomor 00461/DIS/2013 tertanggal 28 Januari 2013 diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Marathon Indro Prasetyo dengan nomor 152/KMT/RTN/L/I/2013 tertanggal 23 Januari 2013 diberi tanda P-5;

Hal 4 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2640 Desa Nogotirto atas nama Fredericus Marathon Indro Prasetyo pada tanggal 25 Januari 2001 diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Ery Widijanti tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan dari Ery Widijanti untuk Beda Nama atas nama Marathon Indro Prasetyo tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kalurahan Purwokinanti dengan nomor 593/14/PT/PA/VIII/2020 pada tanggal 24 Agustus 2020 tanda P-9;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ery Widijanti dengan nomor 7/K/1976 tertanggal 28 Februari 1985 diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Baptis atas nama Vincentia Erry Widijanty dengan tertanggal 4 Juli 2012 diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya cocok dan sesuai dengan aslinya, serta kesemuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MEDI SURYANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, antara Saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu simbah/eyang Saksi dengan simbah/eyang suami Pemohon kakak adik;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan ijin menjual harta peninggalan suami Pemohon karena anak anak pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Marathon Indro Prasetyo pada tanggal 9 Juli 2006;

Hal 5 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Marathon Indro Prasetyo dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Satrio Pratomo lahir di Yogyakarta tanggal 30 Maret 2007 dan yang kedua bernama Novel Aditya lahir di Yogyakarta tanggal 29 November 2012;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama yang bernama Satrio Pratomo saat ini duduk di bangku sekolah kelas 8 (kelas 2 SMP) sedangkan Novel Aditya kelas 2 SD;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2012 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik atas nama Marathon Indro Prasetyo yang terletak di Nogotirto, Gamping, Sleman seluas kurang lebih 200 meter persegi;
- Bahwa Saksi lupa nomor sertipikat hak milik tanah milik suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berencana akan menjual tanah dan bangunan peninggalan suami Pemohon tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja di toko komputer sehingga penghasilannya kurang mencukupi untuk membiayai biaya sekolah anak-anaknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI NIKEN WRESTHI KINANTI M, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, antara Saksi Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2007, waktu itu kantor tempat kerja Saksi membutuhkan komputer kemudian membeli komputer di toko tempat

Hal 6 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Pemohon dan sejak saat itu antara Saksi dengan Pemohon berteman

baik;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ijin Menjual harta peninggalan suaminya karena anak anak pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa suami Pemohon bernama Marathon Indro Prasetyo dan Saksi mendengar dari Pemohon kalau mereka menikah pada tanggal 9 Juli 2006;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Marathon Indro Prasetyo, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Satrio Pratomo lahir di Yogyakarta tanggal 30 Maret 2007 dan yang kedua bernama Novel Aditya lahir di Yogyakarta tanggal 29 November 2012;
- Bahwa anak yang pertama saat ini duduk di kelas 8 (delapan) atau kelas 2 SMP dan yang kedua masih duduk di SD;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 26 Desember 2012 karena sakit;
- Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon kalau suami Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan di Nogotirto, Gamping, Sleman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan tersebut dan nomor Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan peninggalan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah anak anak Pemohon sampai dengan kuliah;
- Bahwa saat ini Pemohon masih bekerja di toko komputer dengan gaji sebesar UMK yaitu sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual tanah dan bangunan peninggalan suaminya ini, uang hasil penjualan tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon sampai ke jenjang kuliah;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua yaitu Novel Aditya sekolah di SD Kanisius Gayam Yogyakarta dan untuk uang SPP nya tiap bulan diatas Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), belum untuk uang sekolah anak Pemohon yang kedua;
- Bahwa Pemohon bekerja di toko komputer dengan gaji/upah sebesar UMK Yogyakarta sejumlah kurang lebih Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sehingga tidak mencukupi untuk membiayai keperluan sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah memberitahukan kepada anak Pemohon yang pertama yang bernama Satrio Pratomo tentang permohonan ini dan anak Pemohon tersebut menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa dari anaknya yang bernama NOVEL ADITYA yang masih dibawah umur (7 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual yang menjadi hak waris anaknya terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2640, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2001 No. 00310/2001 luas 227 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama FREDERICUS MARATHON INDRO PRASETYO setempat dikenal beralamat di Jalan Flores D-32 Perumahan

Hal 8 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nogotirto II, RT 017 RW 16, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Purwokinanti PA I/181 RT 027 RW 005 Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta dan dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ERY WIDIJANTI dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ERY WIDIJANTI maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di kota Yogyakarta, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini secara sepihak tanpa sengketa (Ex Parte);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Marathon Indro Prasetyo sebagaimana bukti P-3 yang berupa Akta Perkawinan Nomor: 347/K/2006 tertanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang menerangkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 9 Juli 2006 telah tercatat perkawinan antara FREDERICUS MARATHON INDRO PRASETYO dan VINCENTIA ERY WIDIJANTI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama

Hal 9 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik yang bernama B. SARYANTO WIRYAPUTRA Pr pada tanggal 9 Juli 2006, menunjukkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan FREDERICUS MARATHON INDRO PRASETYO;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagaimana bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00461/DIS/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang menerangkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 29 November 2012 telah lahir NOVEL ADITYA, anak kedua laki-laki dari suami istri Fredericus Marathon Indro Prasetyo dan Vincentia Ery Widijanti dan yang anak yang pertama SATRIO PRATOMO yang menunjukkan bahwa saat ini anak Pemohon yang kedua masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama MARATHON INDRO PRASETYO telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-5 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2012 telah meninggal dunia seorang bernama MARATHON INDRO PRASETYO, lahir di Klaten pada tanggal 3 Maret 1972;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya Marathon Indro Prasetyo tersebut maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum Marathon Indro Prasetyo adalah istri dan 2 (dua) orang anak kandungnya yaitu SATRIO PRATOMO dan NOVEL ADITYA sebagaimana bukti P-9 yang berupa Surat Keterangan Warisan tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Kepala Kelurahan Purwokinanti dan Camat Kecamatan Pakualaman;

Menimbang, bahwa selain Pemohon dan kedua anaknya, suami Pemohon juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2640 yang terletak di Desa/Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atas nama Fredericus Marathon Indro Prasetyo, Surat Ukur No. 00310/2001 tanggal 25 Januari 2001 seluas 227 M2;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pelepasan hak untuk menjual tanah tersebut dan oleh karena anak Pemohon yang saat ini masih belum dewasa

Hal 10 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena baru berumur 7 (tujuh) tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka perlu diangkat seorang wali untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa Surat Pernyataan Beda Nama yang dibuat oleh Pemohon yang menerangkan bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis ERY WIDIJANTI, sedangkan dalam Akta Perkawinan Nomor 347/K/2006, Akta Kelahiran Nomor 00461/DIS/2013 dan Akta Kelahiran Nomor 214/K/2007 nama Pemohon tertulis Vincentia Ery Widijanti, bahwa dari dua nama tersebut adalah satu orang atau orangnya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang berupa Surat Pernyataan Beda Nama yang dibuat oleh Pemohon yang menerangkan bahwa dalam Akta Kematian Nomor 152/KM/RTN/L/I/2013 dan Kartu Keluarga nama suami Pemohon tertulis Marathon Indro Prasetyo sedangkan dalam Akta Perkawinan Nomor 347/K/2006, Sertipikat Hak Milik Nomor 2640/Nogotirto, Akta Kelahiran Nomor 00461/DIS/2013 dan Akta Kelahiran Nomor 214/K/2007 nama suami Pemohon tertulis FREDERICUS MARATHON INDRO PRASETYO, bahwa kedua nama tersebut adalah satu orang atau orangnya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berupa Akta Kelahiran Nomor 7/K/1976 tanggal 28 Pebruari 1985 yang menerangkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1976 telah dilahirkan ERY WIDIJANTI, anak perempuan dari suami isteri Johanes Baptista Suhardijono dan Ekonora Siti Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yang berupa Surat Baptis dari Paroki Santo Yusup Bintaran Keuskupan Agung Semarang tertanggal 4 Juli 2012 yang menerangkan pada tanggal 5 September 1976 telah dibaptis Vincentia Erry Widijanty;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-10 dan P-11 tersebut menunjukkan bahwa nama Pemohon adalah Ery Widijanti dan mempunyai nama

Hal 11 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baptis Vincentia dan nama suami Pemohon adalah Marathon Indro Prasetyo dan mempunyai nama baptis Fredericus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pelepasan hak untuk menjual tanah tersebut dan oleh karena anak Pemohon yang saat ini masih belum dewasa karena baru berumur 7 (tujuh) tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka perlu diangkat seorang wali untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon yang harus mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama NOVEL ADITYA yang saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun yang berarti belum dewasa untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum pelepasan hak untuk menjual tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa uang hasil penjualan tanah peninggalan suami Pemohon tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon yang saat ini masih duduk di Sekolah Menengah Pertama dan di Sekolah Dasar dengan uang SPP sejumlah Rp

Hal 12 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk yang di Sekolah Dasar karena sekolah swasta serta untuk biaya hidup sehari-hari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dapat menjadi Kuasa dari anaknya yang masih berumur 7 (tujuh) tahun atau belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan untuk mewakili melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah yang menjadi hak waris anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon di dalam Petitum angka 2 dan 3 beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkandengan sekedar perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan dari Pemohon tersebut di atas beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon (ERY WIDIJANTI) sebagai Wali/Kuasa anaknya yang bernama NOVEL ADITYA (umur 7 tahun) yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak tersebut;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yaitu NOVEL ADITYA (umur 7 tahun) yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual yang

Hal 13 dari 15 Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak waris anaknya Pemohon tersebut terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2640, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2001 No. 00310/2001 luas 227 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama FREDERICUS MARATHON INDRO PRASETYO setempat dikenal beralamat di Jalan Flores D-32 Perumahan Nogotirto II, RT 017 RW 16, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 182.800,00 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 21 September 2020, oleh kami : SARI SUDARMI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : HERI SANTOSA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HERI SANTOSA, S.H.

SARI SUDARMI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Ads Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp. 0,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Juru sumpah	: Rp. 50.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Cetak surat Permohonan	: Rp 1.800,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp 182.800,00 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);